

## **BAB IV**

### **HASIL DAN PEMBAHASAN**

#### **A. Hasil**

##### **1. Gambaran Umum Objek Penelitian**

###### **a. Sejarah Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah**

Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah didirikan pada 1 Januari 2012, berawal dari adanya kajian atau tausiyah oleh Ustadz DR.Arifin Badri, MA pada bulan Mei 2011 yang membahas tentang muamalah, yang di dalamnya membicarakan tentang hal-hal haram salah satunya transaksi riba yang banyak dilakukan sekarang ini. Dari permasalahan itu, muncul gagasan untuk mendirikan Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah yang bebas dan aman dari transaksi riba. Dengan dukungan para jamaah, akhirnya terkumpul modal awal dan pada bulan Januari 2012, transaksi pertama koperasi ini dilakukan. Seiring waktu, Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah tumbuh menjadi koperasi yang profesional dengan lebih dari 3.000 anggota yang tersebar di berbagai wilayah di Kalimantan Selatan. Tujuan awal didirikan Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah agar dapat memberikan solusi kepada masyarakat agar bisa mendapatkan produk dan bertransaksi sesuai dengan akad-akad syariah islam.

Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin tidak menerapkan bunga (riba) dalam sistem pembiayaannya. Produk yang ditawarkan Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah berupa simpanan dengan akad *mutloqah*, *musyaroqah*, dan *qardh* dan akal jual beli *murabahah* dan *taqsith*. Semua transaksi dan simpanan dilakukan menurut prinsip halal, adil, dan transparan sesuai hukum Islam.

Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah berbadan hukum pada bulan Juni tahun 2016, proses ini memakan waktu yang cukup lama dari tahun 2012 karena Ar-Rahmah masih belum berpengalaman dalam perkoperasian, serta belum terlalu pahamnya Dinas terhadap koperasi yang memiliki unsur syariah. Namun tetap dilakukan pendekatan kepada Dinas agar Koperasi

Konsumen Syariah Ar-Rahmah bisa terdaftar dan berbadan hukum. Sampailah didapatkannya pada bulan Juni 2016 dengan nomor hukum No.06/BH/XIX/III/2016.

Syarat untuk menjadi anggota Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah adalah berdomisili di wilayah kerja koperasi, yaitu di Banjarmasin. Melengkapi berkas dengan mengisi formulir, fotokopi KK dan KTP, pasfoto ukuran 4x3. Selain itu untuk menjadi anggota harus menyetor simpanan pokok dan simpanan wajib terlebih dahulu. Sampai sejauh ini sudah ada kurang lebih 3000 anggota yang bergabung dari tahun 2012 sampai dengan sekarang.

Koperasi konsumen syariah Ar-Rahmah juga meminta jaminan berupa barang sebagai *rahn* (gadai syariah), namun hanya saat cicilan bermasalah. Yang mana dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Jika keterlambatan kurang dari 30 hari maka akan diberikan pengingat persuasif, dalam artian akan diingatkan melalui chat atau telepon.
2. Jika keterlambatan lebih dari 30 hari maka anggota diminta menitipkan barang yang dibeli atau aset senilai sesuai akad.
3. Jika keterlambatan lebih dari 3 bulan maka koperasi menerbitkan surat peringatan dan menawarkan penjualan barang pembiayaan atau jaminan dengan harga pasar (bukan lelang). Maka jika tidak dapat membayar, barang akan dijual untuk mengganti pembiayaan yang telah disepakati.

Banyak keuntungan menjadi anggota Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah, diantaranya terhindar dari riba, mendapatkan bagi hasil, mendapatkan SHU yang halal, uang yang diinvestasikan di koperasi bermanfaat bagi anggota yang membutuhkan (yang bertransaksi bebas riba) dan persentase margin bagi hasil dapat bersaing.

#### **b. Landasan, Visi, dan Misi Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah**

- 1) Landasan: Al-Qur'an dan Hadits, baru kemudian Undang-Undang Dasar 1945.

- 2) Visi: Terwujudnya koperasi syariah yang profesional dan bermuamalah sesuai dengan ajaran Al-Quran dan aS-Sunnah serta pemahaman sahabat *radhiyallahu anhum ajmain*.
- 3) Misi: Memberikan solusii bagi kaum muslimin untuk melakukan transaksi yang halal dan bebas riba. Menciptakan usahawan muslim yang tangguh dan berilmu sebagai bekal untuk berusaha dan bermuamalah sesuai dengan syariah islam.

#### c. Letak Geografis

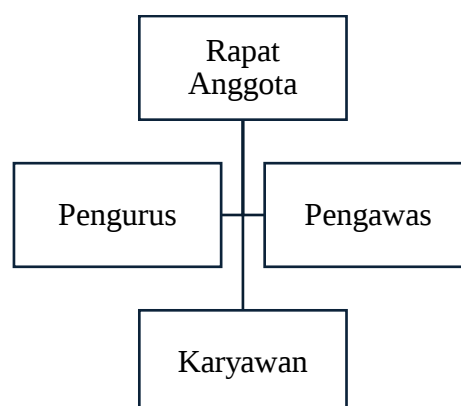
Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah berlokasi di Jl. Arjuna IV No.20, Pemurus Dalam, Kec. Banjarmasin Sel., Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70248. Dengan titik koordinat (-3.3545958, 114.6179953).

#### d. Hak dan Kewajiban Anggota Koperasi

- 1) Hak: Mendapatkan pelayanan yang baik dari koperasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- 2) Kewajiban: Harus membayar pinjaman sesuai akad yang ditentukan, dan menaati syarat dan ketentuan yang sudah disepakati.

#### e. Struktur Organisasi

Struktur organisasi Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah sebagai berikut:



Gambar 4. 1 Struktur Organisasi Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah

#### f. Prestasi-prestasi Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah

- 1) Penghargaan Sidhakarya (2023-2025)

- 2) Peningkatan Kualitas Koperasi (2023-2025)
- 3) Tingkat Kesehatan Koperasi (2023)
- 4) Audit Laporan Keuangan (2019-2023)
- 5) Pertumbuhan anggota, berhasil meningkatkan pertumbuhan anggota menjadi 2.551 pada tahun 2023, mencakup berbagai sektor termasuk UMKM (31% dari total anggota)

## 2. Peran Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah Dalam Meningkatkan Kualitas UMKM

Hasil wawancara dengan informan, yaitu Bapak Sutjipto sebagai ketua Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin mengenai peran Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah dalam Meningkatkan Kualitas UMKM, peneliti memperoleh hasil sebagai berikut:

### a. Pemberian Pembiayaan

Bapak Sutjipto selaku ketua Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah Banjarmasin mengungkapkan sebagai berikut:

*“Ada pembiayaan untuk UMKM dengan maksimal sampai dengan 5 juta, dengan margin rendah 10%, lebih rendah dari transaksi umum. Untuk Jenis UMKM yang bisa mendapat pembiayaan adalah jenis UMKM seperti apapun, baik dari kriya, kuliner, fashion, otomotif, pariwisata, peternakan, dan lain sebagainya. Yang penting UMKM tersebut sudah memenuhi syarat yang diberlakukan oleh Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah. Syarat tersebut yaitu UMKM harus sudah berjalan minimal 2 tahun, memiliki izin lengkap, NIB, NPWP, foto usaha, pencatatan akuntansi keuangan, dan rekening koran. Selain itu, UMKM harus menjadi anggota koperasi terlebih dahulu untuk mendapatkan pembiayaan modal usaha dari Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah.”*

Beliau juga menambahkan:

*“Pembiayaan modal kepada UMKM agar UMKM mendapatkan modal yang halal sesuai dengan syariah islam, dengan akad mudharabah, musyaraqah, dan qardh, dan akad jual beli murabahah dan taqsith, baik*

*dari modal uang atau barang, Karena jika dari modalpun sudah halal, maka inshaAllah usahanya juga akan halal dan diberkahi”*

*“Sebelum diberikan pembiayaan kepada UMKM, terlebih dahulu dilakukan survei, verifikasi data, terjun ke lapangan, dan rekomendasi dari orang terdekat sebelum memberikan modal kepada UMKM”*

Berdasarkan data yang diperoleh, Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah menunjukkan komitmen kuat dalam memastikan bahwa pembiayaan yang diberikan untuk UMKM harus sesuai dengan prinsip-prinsip syariah dan melalui proses seleksi yang teliti. Hal ini bertujuan agar UMKM dapat memperoleh modal dan melakukan transaksi sesuai dengan aturan syariah Islam. Sesuai dengan perannya, koperasi ini berupaya meningkatkan kualitas UMKM dengan menyediakan pembiayaan melalui skema seperti akad *mudharabah*, *musyaraqah*, *qardh* akad jual beli *murabahah* dan *taqsith*. Dengan cara ini, koperasi membantu UMKM mendapatkan modal untuk pengembangan usaha tanpa melanggar larangan riba dalam syariah. Proses seleksi yang dilakukan meliputi survei, verifikasi data, kunjungan lapangan, serta rekomendasi dari orang terdekat, guna memastikan pembiayaan diberikan kepada UMKM yang berpotensi berhasil dan mampu meningkatkan kualitas usahanya.

Kesimpulan mengenai pemberian pembiayaan dari hasil wawancara di atas adalah:

- 1) Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah sangat menekankan penerapan prinsip syariah dengan menghindari riba dalam seluruh transaksi dan aktivitas bisnis, memastikan semua kegiatan berjalan sesuai prinsip syariah.
- 2) Jenis pembiayaan yang diberikan kepada UMKM atau anggota koperasi meliputi *mudharabah*, *musyaraqah*, *qardh*, dan akad jual beli *murabahah* dan *taqsith*. yang mencerminkan konsistensi koperasi dalam memberikan dukungan modal sesuai prinsip syariah.

- 3) Proses seleksi pembiayaan menitikberatkan pada analisis kelayakan usaha dan kebutuhan modal UMKM, dimulai dari pemeriksaan dokumen seperti izin usaha, NIB, NPWP, foto usaha, pembukuan keuangan, serta rekening koran. Selain itu, dilakukan survei lapangan, verifikasi data, dan rekomendasi dari orang terdekat sebelum modal diberikan kepada UMKM.

b. Pemberian Edukasi

Bapak Sutjipto selaku ketua Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah mengungkapkan sebagai berikut:

*“Kita selalu memberikan edukasi kepada umkm anggota koperasi Ar-Rahmah untuk mendapatkan permodalan di lembaga yang syariah. Kita juga memberikan edukasi untuk produk yang dijual agar halal. Jika permodalan sudah benar, produk yang dijual halal, maka akan sesuai dengan syariah. Lalu kita juga memberikan edukasi kepada semua UMKM yang tergabung dalam koperasi tentang bagaimana pengemasan produk yang baik, adanya diberikan tanggal kadaluarsa, lebel halal, komposisi produk dan sebagainya”*

*“Secara spesifik kita belum memberikan pelatihan atau pendampingan secara khusus untuk UMKM, tapi kita dalam waktu dekat akan mengumpulkan seluruh anggota koperasi Ar-Rahmah untuk diberikan pelatihan dan pendampingan untuk kemajuan UMKM dalam hal permodalan, penjualan, dan produksi produk sesuai dengan syariah, salah satunya ada lebel halal”*

Dari data di atas menunjukkan bahwa Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah memberikan berbagai macam edukasi kepada seluruh UMKM yang tergabung sebagai anggota koperasi. Koperasi Syariah berperan aktif dalam meningkatkan kapasitas UMKM melalui peningkatan keterampilan dan pengetahuan dalam manajemen bisnis serta pengelolaan produk. Program edukasi yang diberikan mencakup pembiayaan modal dari lembaga keuangan syariah serta aspek teknis lainnya seperti pengemasan produk yang sesuai standar, penetapan tanggal kedaluwarsa, label halal,

komposisi produk, dan pengembangan produk secara berkelanjutan. Evaluasi dan umpan balik dari UMKM yang menerima edukasi menunjukkan adanya peningkatan signifikan dalam produktivitas, efisiensi operasional, dan mutu produk yang dihasilkan.

Kesimpulan mengenai pemberian edukasi kepada UMKM dari hasil wawancara adalah sebagai berikut:

- 1) Edukasi yang disesuaikan dengan kebutuhan UMKM, dengan memberikan edukasi agar UMKM mendapatkan modal dari lembaga syariah, aspek lain seperti pengemasan produk yang baik, adanya diberikan tanggal kadaluarsa, label halal, komposisi produk, dan pengembangan produk.
- 2) Walaupun belum diberikan pelatihan dan pendampingan kepada UMKM, namun dalam waktu dekat koperasi akan memberikan pelatihan dan pendampingan untuk kemajuan UMKM dalam hal permodalan, penjualan, dan produksi produk sesuai dengan syariah, salah satunya ada label halal.

c. Pengadaan tempat atau sentra untuk produk UMKM

Berkenaan dengan pengadaan tempat atau sentra untuk produk-produk UMKM, Bapak Sutjipto selaku ketua Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah mengungkapkan sebagai berikut:

*“Dalam beberapa waktu kedepan juga inshaallah kita akan membangun tempat atau sentra untuk menampung produk-produk UMKM, dengan tujuan membantu pemasaran produk UMKM tersebut. Saya sudah mempunyai lahan yang cocok untuk dibangunnya sentra tersebut.”*

Hasil wawancara di atas menegaskan bahwa Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah memiliki inisiatif yang serupa dalam membantu UMKM memperbesar jagkauan pasar. Dengan memberikan tempat atau sentra untuk produk-produk yang diproduksi UMKM akan membuat pemasaran menjadi terkelola dan lebih banyak orang yang tau dengan produk-produk UMKM tersebut.

Kesimpulan mengenai pengadaan tempat atau sentra untuk produk UMKM berdasarkan hasil wawancara diperoleh:

- 1) Dengan memanfaatkan fasilitas yang disediakan oleh koperasi, pelaku UMKM dapat memperluas jangkauan pasarnya, baik di tingkat lokal maupun internasional, sehingga akses terhadap pasar menjadi lebih terbuka dan luas.
  - 2) Dengan adanya tempat atau sentra khusus untuk produk UMKM akan membuat pemasaran produk menjadi lebih terkelola dan pastinya UMKM akan sangat terbantu.
  - 3) Walaupun masih dalam tahap rencana, namun dalam waktu dekat Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah akan membangun sentra untuk UMKM karena sudah memiliki lahan untuk pembangunannya.
- d. Pengembangan Kualitas Produk dan Layanan UMKM

Bapak Sutjipto menyatakan:

*“Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah akan segera melakukan pendampingan, dan penyuluhan kepada umkm yang mana diharapkan umkm bisa memperbaiki semua kualitasnya baik dari permodalan, kualitas produk, pelayanan kepada konsumen, dan sebagainya”*

*“Kita selalu memberikan edukasi kepada umkm anggota koperasi Ar-Rahmah untuk mendapatkan permodalan di lembaga yang syariah. Kita juga memberikan edukasi untuk produk yang dijual agar halal. Jika permodalan sudah benar, produk yang dijual halal, maka akan sesuai dengan syariah. Lalu kita juga memberikan edukasi kepada semua UMKM yang tergabung dalam koperasi tentang bagaimana pengemasan produk yang baik, adanya diberikan tanggal kadaluarsa, lebel halal, komposisi produk dan sebagainya”*

Berdasarkan hasil wawancara, dapat disimpulkan bahwa Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan kualitas produk dan layanan yang ditawarkan. Koperasi secara aktif memastikan bahwa seluruh pengembangan yang dilakukan

tetap sejalan dengan prinsip-prinsip syariah serta disesuaikan dengan kebutuhan dan dinamika pasar.

Adapun kesimpulan terkait upaya pengembangan kualitas produk dan layanan UMKM yang diperoleh dari wawancara adalah sebagai berikut:

- 1) Koperasi berperan dalam mengidentifikasi kebutuhan pasar serta mendorong inovasi produk yang tetap sesuai dengan prinsip-prinsip syariah.
- 2) Peningkatan mutu produk dan layanan UMKM dilakukan dengan mempertimbangkan standar syariah dan preferensi konsumen, termasuk melalui pemberian masukan teknis terkait desain kemasan, pencantuman tanggal kedaluwarsa, sertifikasi halal, serta komposisi bahan baku produk.
- 3) Pemberian pelayanan yang berkualitas kepada konsumen berkontribusi pada tingkat kepuasan yang tinggi, sehingga mendorong loyalitas dan pembelian ulang.

Peranan Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah dalam peningkatan kualitas UMKM memberikan dampak positif dan beragam. Berdasarkan wawancara dengan Ketua Koperasi, Bapak Sutjipto, dapat disimpulkan bahwa koperasi memegang peranan penting dan strategis dalam menyediakan layanan serta dukungan yang komprehensif bagi pelaku UMKM. Adapun ringkasan mengenai kontribusi Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah dalam upaya peningkatan kualitas UMKM adalah sebagai berikut:

#### **a. Pemberian Pembiayaan**

Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah menerapkan prinsip syariah dengan menekankan penghindaran riba dalam setiap transaksi dan aktivitas bisnisnya, serta memastikan bahwa seluruh transaksi dilaksanakan sesuai dengan ketentuan syariah. Jenis pembiayaan yang kepada UMKM atau anggota Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah yaitu *mudharabah*, *musyaraqah*, dan *qardh* sesuai dengan syariah Islam

dan akad jual beli *murabahah* dan *taqsith*. Selain itu Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah juga memberikan fasilitas kepada UMKM berupa memberikan pembiayaan dengan margin yang rendah dari pada transaksi umum lainnya.

#### **b. Pemberian Edukasi**

Pemberian Edukasi oleh Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah disesuaikan dengan kebutuhan UMKM, dengan memberikan edukasi agar UMKM mendapatkan modal dari lembaga syariah yang tidak ada unsur riba, edukasi dari aspek lain seperti pengemasan produk yang baik, adanya diberikan tanggal kadaluarsa, pemberian label halal, komposisi produk, dan pengembangan produk.

#### **c. Pengadaan Tempat atau Sentra Produk UMKM**

Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah memiliki inisiatif yang baik dalam membantu UMKM memperluas jangkauan pasar. Dengan memberikan tempat atau sentra untuk produk-produk yang diproduksi UMKM, yang mana akan sangat membantu UMKM untuk memasarkan produk.

#### **d. Pengembangan Kualitas Produk dan Pelayanan**

Dalam upayanya meningkatkan kualitas produk dan layanan UMKM, koperasi ini memperhatikan standar syariah sekaligus aspek daya tarik konsumen, serta memberikan bimbingan teknis kepada UMKM. Pengembangan tersebut meliputi perbaikan desain produk, penetapan tanggal kedaluwarsa, penggunaan label halal, serta pengelolaan komposisi produk secara tepat.

Secara umum, Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah memainkan peran yang signifikan dalam mendorong pertumbuhan dan peningkatan mutu UMKM. Hal ini diwujudkan melalui penyediaan layanan yang optimal dan berkesinambungan, guna mendukung peningkatan kualitas usaha para pelaku UMKM.

### 3. Upaya Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah Dalam Meningkatkan Kualitas UMKM

#### a. Memberikan Pembiayaan Dengan Margin Rendah

Bapak Sutjipto selaku ketua Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah mengungkapkan sebagai berikut:

*“Jika UMKM perlu modal, dapat datang ke Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah, kita akan memberikan modal dengan margin yang rendah, itu sudah merupakan fasilitas utama dan keuntungan yang diberikan kepada anggota koperasi. Jika pada saat dijalani tidak dapat membayar modal, akan diberikan kelonggaran dengan tidak adanya denda keterlambatan”*

Dari hasil wawancara di atas, UMKM memiliki keuntungan karena Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah memberikan pembiayaan modal dengan margin yang rendah, lebih rendah dari transaksi lain dan lembaga keuangan lainnya. Selain itu juga tidak ada denda keterlambatan yang diberikan jika UMKM tidak bisa membayar modal yang telah dipinjam. Hal ini sesuai dengan prinsip syariah yang meniadakan unsur dengan transaksi riba di dalamnya.

#### b. Pembekalan Untuk Anggota

Bapak Sutjipto selaku ketua Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah mengungkapkan sebagai berikut:

*“UMKM harus diberikan pembekalan ilmu terlebih dahulu. Masalah di UMKM banyak, maka dari itu, sebelum memulai harus dibekali edukasi dari aspek permodalan, manajemen, izin usaha dan lain-lain agar tidak terjadi permasalahan yang besar.”*

Dari hasil wawancara di atas, diketahui bahwa Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah sangat peduli dengan anggotanya. Mereka memberikan pembekalan kepada anggota agar mendapatkan modal yang halal dan tidak terjerumus dalam transaksi riba. Pembekalan lain juga diberikan dari aspek cara manajemen yang baik, pengurusan izin usaha, dan lain lain.

c. Melakukan Survei Sebelum Memberikan Pembiayaan

Bapak Sutjipto selaku ketua Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah mengungkapkan sebagai berikut:

*“Kita melakukan survei ke tempat UMKM, verifikasi data, terjun ke lapangan, dan rekomendasi dari orang terdekat sebelum memberikan modal kepada UMKM. Hal ini dilakukan agar tidak salah dalam memberikan modal kepada UMKM. UMKM tersebut harus sudah layak”*

Dari hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah sangat selektif dalam memberikan pembiayaan kepada UMKM. Hal ini dilakukan agar tidak salah langkah dalam memberikan pembiayaan, UMKM harus disurvei dan kelengkapan data-data harus ada dan diperiksa terlebih dahulu.

Dari penyajian data di atas, dapat disimpulkan bahwa upaya yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah dalam meningkatkan kualitas UMKM sangatlah maksimal dan patut diapresiasi. Hal ini bertujuan agar UMKM dapat meningkatkan kualitas dan bersaing dengan produk-produk lain baik lokal maupun internasional. Upaya-upaya tersebut yaitu:

- a. Memberikan Pembiayaan Dengan Margin Rendah
- b. Pembekalan Untuk Anggota
- c. Melakukan Survei Sebelum Memberikan Pembiayaan

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa inisiatif yang dilakukan oleh koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah ini berkontribusi signifikan dalam meningkatkan kualitas UMKM. Sinergi yang terjalin antara koperasi dan UMKM membentuk fondasi yang kuat bagi perkembangan kedua pihak serta memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi lokal.

## **B. Pembahasan**

### **1. Peran Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah dalam Meningkatkan Kualitas UMKM**

#### **a. Pemberian Pembiayaan**

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah secara konsisten menjalankan operasionalnya berdasarkan prinsip-

prinsip syariah. Fokus utama koperasi adalah memastikan setiap transaksi mencerminkan nilai keadilan, transparansi, dan bebas dari unsur riba. Dalam praktik pembiayaan, koperasi menggunakan skema yang sesuai dengan prinsip syariah seperti *mudharabah*, *musyaraqah*, dan *qardh*, yang menekankan kerja sama serta pembagian risiko secara adil antara pihak koperasi dan pelaku usaha.

Selain itu, proses seleksi penerima pembiayaan dilakukan secara ketat melalui analisis kelayakan usaha dan pertimbangan syariah, yang menunjukkan komitmen Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah dalam mendukung UMKM yang memiliki prospek keberhasilan. Strategi ini sejalan dengan nilai-nilai Islam yang menekankan pada kolaborasi, keadilan, dan perlindungan terhadap pihak yang terlibat dalam kegiatan ekonomi..

Peran koperasi syariah dalam memberikan pembiayaan juga sejalan dengan hasil penelitian Syamsiyah dan kawan-kawan tahun 2019, yang menyatakan bahwa Peran Koperasi Syariah BTM Bandar Lampung terhadap pemberdayaan UKM di Bandar Lampung yakni pemberian pembiayaan untuk Usaha Kecil dan Menengah dan non-UKM (Amin et al., 2019).

#### b. Pemberian Edukasi

Hasil Penelitian juga mengungkapkan bahwa Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah menerapkan pendekatan holistik dalam mendukung peningkatan kapasitas UMKM, terutama melalui edukasi yang relevan dan aplikatif. Ketua koperasi, Bapak Sutjipto, menekankan pentingnya penyediaan program pelatihan dan pendampingan yang telah sesuai dengan kebutuhan dan kompetensi anggota UMKM. Sesuai dengan teori kapasitas, yaitu pentingnya pemberian bimbingan yang sesuai dengan konteks dan tantangan yang dihadapi.

Program edukasi yang diberikan oleh koperasi mencakup penguatan kemampuan manajerial, efisiensi produksi, serta peningkatan daya saing di pasar. Diversifikasi metode pelatihan menjadi strategi efektif untuk mengembangkan keterampilan adaptif UMKM dalam menghadapi

dinamika pasar dan kemajuan teknologi. Selain itu, penguatan dalam aspek keuangan dan pemasaran juga menjadi fokus utama dalam menjawab tantangan bisnis modern. Pendekatan ini dapat dijadikan acuan oleh lembaga lain sebagai model pemberdayaan UMKM yang terintegrasi.

Peran Koperasi Syariah dalam memberikan edukasi sejalan dengan hasil penelitian Hutagalung & Batubara tahun 2021 yang menyatakan bahwa selain berperan sebagai penyedia pembiayaan bagi pelaku UMKM, koperasi syariah juga berfungsi sebagai media edukatif yang menyosialisasikan kepada masyarakat mengenai bahaya riba, gharar, serta unsur-unsur lain yang tidak sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam (Hutagalung & Batubara., 2021).

c. Pengadaan tempat atau sentra untuk produk UMKM

Hasil penelitian menunjukkan bahwa Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah memainkan peran penting dalam mendukung UMKM untuk memperluas akses pasar mereka. Ketua koperasi, Bapak Sutjipto, menyoroti pentingnya penyediaan ruang atau sentra khusus yang diperuntukkan bagi produk-produk UMKM sebagai strategi untuk memusatkan kegiatan pemasaran secara lebih efektif. Dalam konteks teori pemasaran, akses pasar yang luas merupakan elemen esensial dalam keberhasilan usaha, karena memungkinkan pelaku bisnis menjangkau konsumen yang lebih besar serta meningkatkan volume penjualan. Peneliti mendukung penuh inisiatif Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah dalam menyediakan fasilitas sentra produk UMKM sebagai langkah strategis untuk memperluas jangkauan pasar dan meningkatkan daya saing produk lokal.

d. Pengembangan Kualitas Produk dan Pelayanan

Hasil penelitian menunjukan bahwa Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah menunjukkan perhatian yang tinggi terhadap pengembangan produk dan layanan yang diberikan kepada UMKM. Kedua aspek tersebut memiliki fungsi yang saling menunjang dalam menjamin bahwa produk yang dihasilkan tidak hanya sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, tetapi juga mampu merespons kebutuhan dan preferensi pasar. Keberadaan label

halal, informasi tanggal kedaluwarsa, serta komposisi produk pada kemasan menjadi aspek penting dalam menjamin kualitas dan kelayakan produk untuk dipasarkan. Menurut pandangan peneliti, strategi pengembangan yang diterapkan oleh Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah mencerminkan pendekatan yang komprehensif dan berorientasi pada kebutuhan pasar. Desain kemasan yang baik dan kualitas produk yang terjaga dinilai memiliki pengaruh signifikan terhadap peningkatan daya tarik dan volume penjualan.

Sejalan dengan hasil penelitian yang dilakukan oleh Hidayat pada tahun 2020, yang mengungkapkan bahwa produk merupakan faktor utama dalam memengaruhi keputusan pembelian. Konsumen cenderung mempertimbangkan aspek visual produk seperti daya tarik tampilan, kebersihan, dan kerapian bukan semata-mata berdasarkan harga. Faktor-faktor ini secara signifikan memengaruhi kecenderungan konsumen dalam mengambil keputusan pembelian (Hidayat, 2020).

Dengan menggabungkan identifikasi pangsa pasar, inovasi produk, serta analisi pasar yang menyeluruh, UMKM memiliki peluang besar untuk menciptakan produk yang tidak hanya memenuhi preferensi konsumen, tetapi juga sesuai dengan prinsip-prinsip syariah. Pendekatan ini sangat penting untuk memperkuat daya saing UMKM sekaligus memperluas pasar yang dapat dijangkau. Pengembangan produk dan layanan yang tepat sasaran berperan vital dalam meningkatkan kualitas usaha. Melalui inovasi produk yang menarik bagi pasar, UMKM dapat meraih keunggulan kompetitif yang lebih kuat dalam menghadapi persaingan bisnis yang dinamis.

Berdasarkan data terkait pemberian layanan pembiayaan, edukasi kepada UMKM, penyediaan sentra produk UMKM, serta pengembangan produk dan layanan oleh Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah, terlihat bahwa prinsip-prinsip ekonomi Islam, khususnya yang tercermin dalam Al-Qur'an, menjadi landasan utama dalam pelaksanaan kegiatan operasional koperasi tersebut.

## **2. Upaya Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah dalam Meningkatkan Kualitas UMKM**

### **a. Memberikan Pembiayaan Dengan Margin Rendah**

Hasil penelitian dengan ketua Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah menunjukkan bahwa mereka memberikan upaya-upaya yang sangat menguntungkan bagi UMKM. Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah memberikan pembiayaan dengan margin yang rendah dari pada lembaga keuangan lain kepada UMKM yaitu 10%. Hal ini tentu saja sangat menguntungkan bagi UMKM karena sangat dibantu dengan adanya margin rendah, selain itu tidak ada denda keterlambatan yang diberikan jika UMKM telat membayar modal yang telah dipinjam. Koperasi syariah juga menekankan bahwa ini merupakan fasilitas yang diberikan koperasi khusus untuk UMKM. Selain mendapatkan pembiayaan dengan margin rendah, dan pastinya UMKM juga terhindar dari adanya riba.

Peneliti sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah dengan memberikan pembiayaan dengan margin rendah karena sangat membantu UMKM yang membutuhkan modal tambahan untuk meningkatkan kualitasnya. Tidak memberikan denda kepada UMKM yang terlambat dalam melakukan pembayaran juga merupakan prinsip dari koperasi syariah yang sangat membantu bagi UMKM.

### **b. Pembekalan Untuk Anggota**

Hasil penelitian dengan ketua Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah yaitu Bapak Sutjipto menyatakan bahwa UMKM perlu diberikan pembekalan mengenai permodalan, manajemen usaha, izin usaha dan lain-lain agar kedepannya tidak terjadi permasalahan yang besar, walaupun ada masalah yang dihadapi UMKM, maka UMKM tersebut akan bisa menyelesaikannya. Karena jika sudah dibekali, maka UMKM memiliki modal pembelajaran dalam memulai dan menjalankan usahanya.

Peneliti sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah dengan memberikan pembekalan untuk

semua anggota Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah terutama UMKM karena sangat membantu UMKM yang membutuhkan bimbingan dan literasi untuk meningkatkan kualitasnya.

c. Melakukan Survei Sebelum Memberikan Pembiayaan

Hasil penelitian dengan ketua Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah Bapak Sutjipto menunjukkan hasil bahwa Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah melakukan survei kepada UMKM yang ingin mengajukan pembiayaan. Survei tersebut dilakukan oleh karyawan Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah melalui terjun langsung ke lapangan atau lokasi UMKM yang mengajukan pembiayaan, setelah itu dilakukan verifikasi data dan rekomendasi dari orang terdekat sebelum memberikan modal kepada UMKM. Hal ini dilakukan agar tidak salah dalam memberikan modal kepada UMKM. Karena UMKM tersebut harus sudah layak menerima modal.

Peneliti sangat mendukung upaya yang dilakukan oleh Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah dengan melakukan survei dan verifikasi data UMKM dengan tujuan agar Koperasi Konsumen Syariah Ar-Rahmah tidak salah langkah dalam memberikan pembiayaan untuk UMKM. Apakah UMKM tersebut layak, atau masih belum layak.